



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 465.1.05/kep.373 - Bappelitbangda/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial serta penanganan lanjut usia di kabupaten purwakarta melalui wadah koordinasi yang bersifat non struktural dan independent yang dilakukan secara intensif, menyeluruh, dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Komisi daerah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia di Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Susunan anggota dan uraian tugas komisi daerah lanjut usia beserta uraian tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Komisi lanjut usia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
  - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
  - c. pengendalian pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
  - d. penghimpunan dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
  - e. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Komisi Daerah lanjut usia kecamatan dan desa/kelurahan dan pembentukan kelompok peduli lanjut usia Kabupaten Purwakarta;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati Purwakarta dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;



- h. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan para ahli yang berkompeten dalam rangka peningkatan peran lanjut usia dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi, kepada Bupati Purwakarta.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 September 2023

9 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 465.1.05/Kep.373-Bappelitbangda/2023  
TANGGAL : 12 September 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Wakil Bupati Purwakarta
- II. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan eselon II/III)
- VI. Sekretaris II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
- VII. Anggota :
  - a. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
  - b. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
  - c. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
  - e. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
  - f. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
  - g. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
  - h. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - i. Perwakilan Dunia Usaha;
  - j. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lanjut Usia;
  - k. Unsur Masyarakat.

VIII. Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan daerah  
Kabupaten Purwakarta

9 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 465.1.05/Kep.373-Bappelitbangda/2023  
TANGGAL : 12 September 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

I. KETUA

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. merumuskan program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. menerima, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD Provinsi Jawa Barat), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta (APBD Kabupaten Purwakarta) dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- e. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan kepada Bupati.

II. KETUA PELAKSANA

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. menyusun program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua, terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- e. menetapkan personil Sekretaris I dan anggota sekretariat pada Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- f. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua;

III. WAKIL KETUA I

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;



- b. mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana, terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana;

#### IV. WAKIL KETUA II

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. mewakili Wakil Ketua I apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Ketua I, terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua I;

#### V. SEKRETARIS I

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua;

#### VI. SEKRETARIS II

- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- b. membantu Sekretaris I dalam membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purwakarta;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua;

#### VII. ANGGOTA

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membantu menanggulangi kejadian atau permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia



Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- c. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua;

#### VIII. SEKRETARIAT

- a. membantu Sekretaris I dan Sekretaris II dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II;
- c. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris I dan Sekretaris II;

9 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA